



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1045/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOFI Als. YOPAI Bin SUAIB;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jeruk Manis III Rt.007/010, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa YOFI Als. YOPAI Bin SUAIB ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh H. ABDUL RAHMAN, S.H., DKK. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 1 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tertanggal 6 Nopember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa YOFI alias YOPAI bin SUAIB tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **YOFI als YOPAI bin SUAIB** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YOFI als YOPAI bin SUAIB** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah paket besar berlabel coklat Kode A berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode B berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 280 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.

Hal 2 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode C berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 4) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode D berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 5) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode E berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 6) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode F berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 7) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode G berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 8) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode H berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 9) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode I berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 10) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode J berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 11) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode K berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 12) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode L berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 13) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode M berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 14) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode N berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.

Hal 3 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode O berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 16) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode P berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 17) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode Q berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 17,86 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 18) 2 (dua) buah timbangan digital.
- 19) 1 (satu) buah handphone Samsung warna Rose gold.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terakwa dalam perkara ini bukanlah pelaku tunggal sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, perlu dilakukan pembukan yang lebih mendalam lagi untuk mengetahui peran dari pemilik kantor Jago Print dan karyawan yang bekerja disana;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah suatu kesalahan yang dilakukan dengan secara sadar yang dikarenakan kebutuhannya untuk dapat menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menyesali segala kekhilafan yang dilakukannya sehingga membuat keluarga dalam hal ini orang tua ikut merasakan penderitaan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan selama menjalani proses persidangan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 4 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **YOFI alias YOPAI bin SUAIB**, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di dekat Halte Rawa Buaya, Duri Kosambi Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wib, terdakwa YOFI alias YOPAI bin SUAIB di hubungi oleh seorang penjual narkotika jenis ganja dengan nama panggilan sdr. BADOG (DPO) dengan maksud untuk menawarkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan maksud untuk di jual, lalu saat itu terdakwa menyetujui dengan ketentuan bila narkotika jenis shabu tersebut berhasil di jual baru terdakwa akan menyetorkan uang tersebut kepada sdr. BADOG (DPO), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa di hubungi kembali oleh sdr. BADOG (DPO) untuk mengambil narkotika jenis ganja di dekat Halte Rawa Buaya, Duri Kosambi Jakarta Barat, setelah mendapatkan kabar tersebut selanjutnya terdakwa menuju lokasi dan setelah sampai sekitar jam 17.00 wib terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas punggung berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang selanjutnya terdakwa bawa dan tidak lama kemudian sdr. BADOG (DPO) menghubungi kembali terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ke Pasar Puri Kembangan Jalan Kembangan Permai Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat sesuai arahan sdr. BADOG (DPO), setelah selesai selanjutnya terdakwa pergi ke kantor Jago Print tempat terdakwa

Hal 5 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang beralamat di Jalan panjang No.2A Rt.005/010 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dan setelah sampai sekitar jam 19.00 wib terdakwa menyimpan tas berisi narkoba jenis ganja di gudang kantor.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 08.00 wib, di kantor Jago Print terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan maksud untuk di pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus kertas coklat yang masing-masing berisi narkoba jenis ganja serta 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja, selanjutnya sekitar jam 13.00 wib terdakwa sempat mengkonsumsi 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi narkoba jenis ganja sedangkan sisanya masih berada dalam penguasaan terdakwa, lalu sekitar jam 15.00 wib saat terdakwa sedang duduk di kantor Jago Print tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi FERNANDO HUTASOIT dan saksi DION SEPTIANNO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di kantor Jago Print yang beralamat di Jalan panjang No.2A Rt.005/010 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket besar berlakban coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 280 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 35 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat

Hal 6 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 16,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 17,86 gram, 2 (dua) buah timbangan digital yang seluruhnya dalam penguasaan terdakwa serta dilakukan penyitaan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Rose gold milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/2018/VII/Restro Jaksel tanggal 20 juli 2018, serta Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 melakukan penyisihan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah paket besar berlakban coklat Kode A berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
 2. 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode B berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 280 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
 3. 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode C berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 35 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.

Hal 7 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode D berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
5. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode E berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
6. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode F berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
7. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode G berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
8. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode H berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
9. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode I berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
10. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode J berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
11. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode K berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
12. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode L berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
13. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode M berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
14. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode N berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.

Hal 8 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode O berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
 16. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode P berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
 17. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode Q berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 17,86 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 3731/NNF/2018, pada tanggal 06 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip (Koda A s.d Q) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,3793 gram, diberi nomor barang bukti 2159/2018/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sis hasil lab berat netto 32,9091 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **YOFI alias YOPAI bin SUAIB**, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di kantor Jago Print yang beralamat di Jalan panjang No.2A Rt.005/010 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I***

Hal 9 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wib saat terdakwa YOFI alias YOPAI bin SUAIB sedang duduk di kantor Jago Print tempat terdakwa kerja yang beralamat di Jalan panjang No.2A Rt.005/010 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi FERNANDO HUTASOIT dan saksi DION SEPTIANNO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di kantor Jago Print yang beralamat di Jalan panjang No.2A Rt.005/010 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket besar berlakban coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 280 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 35 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 16,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja

Hal 10 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 17,86 gram, 2 (dua) buah timbangan digital yang seluruhnya dalam penguasaan terdakwa serta dilakukan penyitaan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Rose gold milik terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari seorang bandar yang diketahui bernama sdr. BADOG (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dekat Halte Rawa Buaya, Duri Kosambi Jakarta Barat dengan maksud untuk dijual sebagian di konsumsi sendiri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP-Sisih/2018/VII/Restro Jaksel tanggal 20 juli 2018, serta Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 melakukan penyisihan barang bukti sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah paket besar berlakban coklat Kode A berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
 2. 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode B berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 280 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
 3. 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode C berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 35 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
 4. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode D berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.

Hal 11 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode E berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
6. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode F berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
7. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode G berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
8. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode H berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
9. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode I berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
10. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode J berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
11. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode K berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
12. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode L berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
13. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode M berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
14. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode N berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
15. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode O berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.

Hal 12 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode P berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 16,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.

17. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode Q berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 17,86 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 3731/NNF/2018, pada tanggal 06 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip (Koda A s.d Q) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,3793 gram, diberi nomor barang bukti 2159/2018/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (sisir hasil lab berat netto 32,9091 gram).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan cukup mengerti dan memahami dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan tanggapan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi bernama PIPIN HARIYONO dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI FERNANDO HUTASOIT:

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, kenalnya saat melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018, sekira jam 15.00 Wib di kantor Jago Print Jl. Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Hal 13 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket besar berlakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 280 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,82 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 17,86 gram,
- 2 (dua) buah timbangan digital

masing-masing yang disimpan di dalam gudang yang berada di ruangan kantor Jago Print Jl. Panjang No2 A Rt.005/010, Kel. Kebon Jeruk,

Hal 14 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat serta 1 buah handphone Samsung warna Rose Gold dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;

- Bahwa waktu diinterogasi Terdakwa mengaku barang tersebut adalah milinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan atau menguasai ganja dari Instansi yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi DION SEPTIYANNO yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi DIAN SEPTIYANNO:

- Bahwa benar saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan adapun tugas dan tanggungjawab saksi adalah menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wib saat terdakwa YOFI alias YOPAI bin SUAIB sedang duduk di kantor Jago Print tempat terdakwa kerja yang beralamat di Jalan panjang No.2A Rt.005/010 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi FERNANDO HUTASOIT dan saksi DION SEPTIYANNO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di kantor Jago Print yang beralamat di Jalan panjang No.2A Rt.005/010 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket besar berlakban coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 280 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 35 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram, 1 (satu) bungkus

Hal 15 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 17,86 gram, 2 (dua) buah timbangan digital yang seluruhnya dalam penguasaan terdakwa serta dilakukan penyitaan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Rose gold milik terdakwa.

- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari seorang bandar yang diketahui bernama sdr. BADOG (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dekat Halte Rawa Buaya, Duri Kosambi Jakarta Barat dengan maksud untuk dijual sebagian di konsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan pada BAP kepolisian dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Hal 16 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wib saat terdakwa YOFI alias YOPAI bin SUAIB sedang duduk di kantor Jago Print tempat terdakwa kerja yang beralamat di Jalan panjang No.2A Rt.005/010 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi FERNANDO HUTASOIT dan saksi DION SEPTIANNO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di kantor Jago Print yang beralamat di Jalan panjang No.2A Rt.005/010 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket besar berlakban coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 280 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 35 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat

Hal 17 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 16,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 17,86 gram, 2 (dua) buah timbangan digital yang seluruhnya dalam penguasaan terdakwa serta dilakukan penyitaan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Rose gold milik terdakwa;

- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari seorang bandar yang diketahui bernama sdr. BADOG (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dekat Halte Rawa Buaya, Duri Kosambi Jakarta Barat dengan maksud untuk dijual sebagian di konsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) buah paket besar berlakban coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 280 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram,

Hal 18 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,82 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 17,86 gram,
- 2 (dua) buah timbangan digital
- 1 buah handphone Samsung warna Rose Gold ;

Disertai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 3731/NNF/2018, pada tanggal 06 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip (Koda A s.d Q) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,3793 gram, diberi nomor barang bukti 2159/2018/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (siswa hasil lab berat netto 32,9091 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar jam 15.00 wib saat terdakwa YOFI alias YOPAI bin SUAIB sedang duduk di kantor Jago

Hal 19 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Print tempat terdakwa kerja yang beralamat di Jalan panjang No.2A Rt.005/010 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi FERNANDO HUTASOIT dan saksi DION SEPTIANNO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di kantor Jago Print yang beralamat di Jalan panjang No.2A Rt.005/010 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkoba, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah paket besar berlakban coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 280 gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 35 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 16,82 gram, 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 17,86 gram, 2 (dua) buah timbangan digital yang seluruhnya dalam penguasaan terdakwa serta dilakukan penyitaan 1 (satu) buah handphone Samsung warna Rose gold milik terdakwa;

- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut diakui milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari seorang bandar yang diketahui

Hal 20 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. BADOG (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dekat Halte Rawa Buaya, Duri Kosambi Jakarta Barat dengan maksud untuk dijual sebagian di konsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratoroium Forensik No.Lab: 3731/NNF/2018, pada tanggal 06 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip (Koda A s.d Q) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,3793 gram, diberi nomor barang bukti 2159/2018/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 32,9091 gram):

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah telah memenuhi unsur-unsur pidana dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Hal 21 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagaimana subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa YOFI Alias YOPAI Bin SUAIB telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Penuntut Hukum Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur dakwaan pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari seorang bandar yang diketahui bernama sdr. BADOG (DPO) sebanyak 2 (dua) kilogram seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dekat Halte Rawa Buaya, Duri Kosambi Jakarta Barat dengan maksud untuk dijual sebagian di konsumsi sendiri, bukan untuk tujuan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta di bidang kesehatan;

Hal 22 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa pengertian (dengan tanda koma pada rumusan unsur dimaksud) oleh karenanya bersifat alternative artinya dapat salah satu atau secara keseluruhan tergantung dari materi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap karena saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket besar berlabkan coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 280 gram,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram,

Hal 23 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,82 gram,
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 17,86 gram,
- 2 (dua) buah timbangan digital
- masing-masing yang disimpan di dalam gudang yang berada di ruangan kantor Jago Print Jl. Panjang No2 A Rt.005/010, Kel. Kebon Jeruk, Jakarta Barat serta 1 buah handphone Samsung warna Rose Gold dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 3731/NNF/2018, pada tanggal 06 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip (Koda A s.d Q) masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,3793 gram, diberi nomor barang bukti 2159/2018/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 32,9091 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tetapi terungkap karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwajib;

Dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi ;

Hal 24 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan Subsidaire ini sama seperti unsur kesatu dan kedua dakwaan Primair, seperti telah diuraikan di atas dan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga dakwaan Subsidaire yaitu :

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa pengertian (dengan tanda koma pada rumusan unsur dimaksud) oleh karenanya bersifat alternative artinya dapat salah satu atau secara keseluruhan tergantung dari materi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap karena saat digeledah ditemukan barangbukti berupa shabu yang didari tangan sebelah kanan Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. BADOG (DPO) yang rencananya untuk dijual sebagian dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 3731/NNF/2018, pada tanggal 06 Agustus 2018, menyimpulkan bahwa : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip (Koda A s.d Q) masing-masing berisi daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 33,3793 gram, diberi nomor barang bukti 2159/2018/NF, yang disita dan diakui milik terdakwa adalah benar ganja yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam

Hal 25 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sis hasil lab berat netto 32,9091 gram):

Dengan demikian unsur ketiga memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan unsur Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan primair telah terpenuhi, karena itu terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya secara tertulis yang menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan mohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis dapat menerima pembelaan dan permohonan Terdakwa, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa-terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 26 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan
Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa
Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang atas
perbuatannya ;
- Terdakwa belum
pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat
dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak
terlepas dari putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YOFI Alias YOPAI Bin SUAIB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa **YOFI Alias YOPAI Bin SUAIB** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **YOFI Alias YOPAI Bin SUAIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 27 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah paket besar berlakban coklat Kode A berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1050 gram disisihkan sebanyak 5 (lima) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode B berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 280 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik transparan Kode C berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 4) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode D berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,02 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 5) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode E berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 63,94 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 6) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode F berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 62,70 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 7) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode G berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 57,44 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 8) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode H berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 59,88 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 9) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode I berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 54,74 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 10) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode J berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 23,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 11) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode K berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 26,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 12) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode L berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,86 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 13) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode M berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 35,80 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 14) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode N berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 34,02 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 15) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode O berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 33,30 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.
- 16) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode P berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 16,82 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.

Hal 28 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17)1 (satu) bungkus kertas warna coklat Kode Q berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 17,86 gram, disisihkan sebanyak 3 (tiga) gram untuk di lakukan pemeriksaan Lab.

18)2 (dua) buah timbangan digital.

19)1 (satu) buah handphone Samsung warna Rose gold.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: SELASA, tanggal 13 NOPEMBER 2018, oleh kami : MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H. dan FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh JULIASTUTI S., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh WARTONO, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. KRISNUGROHO S.P., S.H., M.H.

MERY TAAT ANGGARASIH, S.H., M.H.

2. FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JULIASTUTI S., S.H., M.H.

Hal 29 dari 29. Put. No.1081/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.